



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Trans Sulawesi Lingkaran Selatan

No. D/01/DIK/ 410 /2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI (SMKN) MOOAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOALAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Membaca** : Surat Permohonan dari SMKN Mooat No: 017/SMKN-Mooat/IV/2014, Tanggal 12 Mei 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Mooat.
- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
- : b. Bahawa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- : c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan, SMKN Mooat dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMKN Mooat .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4496).
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongodow Timur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3431) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 3764).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 69 tambahan Negara RI Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 , Nomor 54 tambahan lembaran Negara RI Nomor 3952).
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3637/Sej tanggal 28 November 2008 tentang persetujuan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Timur.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari SMKN Mooat. 017/SMKN-Mooat/IV/2014, Tanggal 12 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Mooat Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tertata dalam RKA Dinas Pendidikan Tahun 2014
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tutuyan
Tanggal, 22 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongodow Timur



Yusri Damopolii S.Pd.MM
PEMBINA/IVA
NIP. 19740705 200012 1004

- Tembusan:
Kepada Yth
1. Bupati Bolaang Mongodow Timur
 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
 3. A R S I P

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di bidang pendidikan dipandang perlu mengalihkan status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa Sekolah Swasta yang nama dan lokasinya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya menjadi Sekolah Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Timur Nomor 04 Tahun 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 Januari 2013

Tentang: Penetapan SMK

NO	NAMA SEKOLAH	SEBELUMNYA	LOKASI		KET
			DESA	KECAMATAN	
1.	SMK NEGERI MOGART	SMK LPMD MOGART	MOGART	MOGART INDIK	
2.	SMK NEGERI MOTONGKAD	SMK LPMD MOTONGKAD	MOTONGKAD	NUANGAN	
3.	SMK NEGERI NUANGAN	SMK PERKAPAW NUANGAN	NUANGAN	NUANGAN	
4.	SMK NEGERI TUTUYAN	SMK LPMD TUTUYAN	TUTUYAN	TUTUYAN	



